

## STANDAR PELAYANAN

Nama Unit/Satuan Kerja Penyelenggara Pelayanan : Bidang Pengendalian Penanaman Modal pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Cirebon

Jenis Pelayanan : Pengawasan Penanaman Modal

No.	Komponen	Uraian
1.	Dasar Hukum	Peraturan Badan Koordinasi Penanaman Modal Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2021 Tentang Pedoman dan Tata Cara Pengawasan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko
2.	Persyaratan	Tidak ada
3.	Sistem, mekanisme dan prosedur	Melalui online di portal oss.go.id Prosedur: buka portal oss.go.id, kemudian pilih informasi lalu mekanisme pengawasan.
4.	Jangka waktu penyelesaian	60 menit
5.	Biaya/tarif	tidak dikenakan biaya
6.	Produk Pelayanan	Laporan Hasil Pengawasan
7.	Sarana, prasarana, dan/atau fasilitas	oss.go.id
8.	Kompetensi pelaksana	Pelaksana layanan harus memiliki kompetensi di bidang keilmuan tertentu yaitu bidang Pengendalian Penanaman Modal. Terdapat 2 orang pelaksana yang memiliki kompetensi di bidang administrasi/perekonomian/hukum
9.	Pengawasan internal	Pengawasan internal dilakukan secara berjenjang. Pengawasan terhadap pelaksana dilakukan oleh subkor. Pengawasan terhadap subkor dilakukan oleh kepala bidang, dan pengawasan terhadap kepala bidang dilakukan oleh kepala dinas, selanjutnya Kepala Dinas diawasi oleh Sekretaris Daerah.
10.	Penanganan pengaduan	Datang langsung atau bisa melalui email <a href="mailto:dpmptspcirebonkota@gmail.com">dpmptspcirebonkota@gmail.com</a> /media sosial @dpmptspcirebonkota
11.	Jumlah Pelaksana	Jumlah SDM Pengelola Pengendalian Penanaman Modal terdiri dari: <ul style="list-style-type: none"><li>- Kepala Bidang : 1 orang</li><li>- Subkor : 2 orang</li><li>- Pelaksana : 2 orang</li></ul>

12.	Jaminan Pelayanan	Informasi yang disediakan pada portal oss.go.id dapat diakses secara langsung melalui portal kapanpun dan dimanapun.
13.	Jaminan Keamanan	- Informasi yang disampaikan bersifat rahasia
14.	Evaluasi Kinerja Pelaksana	Evaluasi pada pelaksanaan pengendalian penanaman modal dilakukan oleh kepala dinas. Evaluasi dilaksanakan 4 kali dalam setahun dan dilaporkan kepada Wali Kota Cirebon.

Catatan: \*) Apabila dipandang perlu, dapat ditambahkan komponen lain sesuai dengan kebutuhan.

A.n WALI KOTA CIREBON  
KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN  
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU  
KOTA CIREBON

**Drs. SOSROHARSONO. S**  
NIP. 19560724 199302 1 002